

EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA¹

Oleh : Sirajuddin²

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi dan juga sebagai negara hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam konstitusinya UUD 1945. sebagai negara demokrasi maka kedaulatan rakyatlah yang harus dikedepankan, wujud dari sebuah implementasi demokrasi dapat dilihat dalam proses pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan PEMILU. Pemilihan Umum ini digunakan untuk memilih wakil rakyat baik untuk duduk dieksekutif maupun legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif, pendekatan normatif yang terfokus pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematis hukum, sinkronasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum serta ditambah dengan data empiris. kemudian dikelompokkan ke dalam bahan penelitian, urgensi dan relevansi dalam objek penelitian, kemudian diolah, diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis dengan maksud untuk mendapatkan gambaran umum dan spesifik mengenai objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada hakikatnya partai politik dibentuk memiliki sebuah tujuan yang mulia dengan perannya dapat membantu proses tujuan negara yang dicita-citakan. oleh karena itu maka diperkuatlah kelembagaannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, namun melihat proses penerapan untuk mencapai hakikat tujuan partai politik tersebut ternyata masih jauh dari apa yang menjadi harapan kita bersama. Pencapaian tujuan tersebut terhambat karena banyak masalah internal partai khususnya kader-kader yang tersandung korupsi, permasalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak efektifnya penerapan fungsi dari partai politik itu sendiri. Oleh karena itu Efektifnya tujuan dan fungsi partai politik sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan di timbulkan dalam negara. Masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk dieksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945³ Pasal 1 ayat (2) menyatakan: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, di sini jelas kita melihat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham kedaulatan rakyat atau biasa disebut dengan demokrasi. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, mengemukakan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemegang

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy,S.,H.,M.H., dan Harlay S.Muaja.,S.H.,M.H.,

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. NIM: 120711010

³UUD 1945 adalah Konstitusi negara Indonesia yang merupakan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia.

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.⁴ Karena memang pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Masuknya Partai politik sebagai peserta pemilihan umum, memperlihatkan kepada kita bahwa dalam setiap sistem demokrasi partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattscheider, "*Political parties created democracy.*" Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties.*"⁵

Partai politik adalah merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Secara defenitif partai politik itu sendiri adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Pada

umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) Komunikasi Politik, (ii) Sosialisasi politik (*Political socialization*), (iii) Rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*Conflict management*).⁷ Di sini jelas memang terlihat bagaimana arti penting sebuah partai politik dalam sebuah sistem demokrasi.

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan 'nafsu birahi' kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu "*at the expense of the general will*" atau kepentingan umum.⁸

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip "*checks and balances*" dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip "*checks and balances*" berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika

⁴Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet-kelima. Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983. hlm. 328

⁵ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: PT. RAJAGARFINDO PERASADA, 2013). hlm. 414.

⁶ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁷ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1992). hlm. 163-164

⁸ Makalah, Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik Dan Demokrasi*.

kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.⁹

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa keberadaan partai politik dalam sebuah sistem demokrasi yang konstitusional memiliki peran dan pengaruh strategis didalam mempercepat tujuan negara. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas partai politik dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimanakah partai politik mempengaruhi sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Data yang dihimpun dengan cara mengumpulkan bahan penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam bahan penelitian, urgensi dan relevansi dalam objek penelitian, kemudian diolah, diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis dengan maksud untuk mendapatkan gambaran umum dan spesifik mengenai objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia

1. Tujuan Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pada Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Menyatakan:

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Tujuan adalah sesuatu yang hendak ingin dicapai kedepan dan apabila kita menelaah tujuan partai politik, baik itu tujuan umum maupun tujuan khususnya. Tentu memiliki tujuan yang sangat mulia dengan berusaha mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 menuju negara aman, adil, makmur dan sejahtera. Kerena memang keberadaan Partai politik sebagai infra struktur politik¹⁰ dapat dikatakan sebagai pilar demokrasi, karena ia memainkan

¹⁰ Sri Soemantri M., mengemukakan, pusat-pusat kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan suatu negara itu berada dalam 2 (dua) suasana, yaitu : (1) supra struktur politik; dan (2) infra struktur politik. Partai politik merupakan salah satu pusat kekuasaan yang berada di wilayah infra struktur politik. Lihat, Widodo Ekatjahjana, Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 12-13.

⁹ Makalah, Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 7

peranan yang penting sebagai penghubung antara *the state* (pemerintahan negara) dengan *the citizens* (warga negaranya) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.¹¹

Partai politik, dalam pandangan positif merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat pelembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara. Akan tetapi, dalam pandangan negatif (skeptis), menyatakan bahwa partai politik tidak lebih daripada sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elit politik yang berkuasa dan sekedar sebagai sarana bagi mereka untuk memuaskan birahi kekuasaannya sendiri. Oleh karena itu menurut *Robert Michels*, partai politik seperti organisasi pada umumnya, selalu melahirkan dominasi yang bersifat oligarkis.¹²

Pandangan negatif (skeptis) itu kemudian muncul dengan melihat kenyataan yang terjadi saat ini, pada prakteknya dalam prosesi untuk mewujudkan tujuan partai politik tersebut yang tujuan mulianya selaras dengan cita-cita bangsa dan negara ternyata masih jauh dari apa yang menjadi harapan kita bersama. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi di partai politik mulai dari sengketa internal partai politik; sengketa antarpolitical politik atau antara partai politik dengan subjek hukum lainnya; pertentangan antara partai politik dengan pemerintah; dan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (pemilu) antara partai politik sebagai peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.¹³

2. Fungsi Partai Politik

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : PT Bhuna Ilmu Populer), 2008, hlm. 710.

¹³ *Ibid.*, hlm. 735.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

B. Pengaruh Partai politik Dalam sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia.

Pengaruh besar partai politik tersebut dapat kita lihat peranannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kader-kadernya dalam struktur ketatanegaraan atau di lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia yang secara teori "*Trias Politica*" Khususnya dalam lingkup (*Legislatif*: MPR dan DPR, *Eksekutif*: Presiden, dan *Yudikatif*: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) berikut ini:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Menurut UUD 1945 pada Bab II Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur*

lebih lanjut dengan undang-undang.” Lebih lanjut Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 1 angka 1 yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁴

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan salah satu lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara sebagai wujud dari demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut sudah ditegaskan dalam UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 pada Pasal 3 yang menegaskan: “MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki status sebagai lembaga negara dibentuk tentu memiliki wewenang dan tugas. Adapun wewenang dan tugas tersebut diatur dalam UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 pada Pasal 4 dan 5.

Apabila kita menelaah pengaruh partai politik maka jelas kita dapat menggaris bawahi pada syarat pemberhentian pada huruf d, g dan h. Dimana dalam pemberhentian sebagai Anggota MPR/DPR dapat diusulkan oleh partai politik, diberhentikan keanggotannya di partai politik dan menjadi anggota partai politik lainnya. Secara teoritis ini dikenal sebagai

¹⁴ Penjelasan Mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut UUD 1945 dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Recall, dimana “Hak Recall”¹⁵ tersebut juga diberikan kepada partai politik. Apabila hal tersebut ini terjadi maka para anggota DPR di parlemen dalam menyampaikan pandangan atau pendapatnya nanti akan mendapat intervensi dari partai politik dimana ia berasal. Sehingga akan cenderung yang diperjuangkan bukanlah kepentingan rakyat, tapi malah kepentingan partai politik.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Hal tersebut di tegaskan dalam pasal 68 UU No 16 tahun 2014 tentang MD3, adapun fungsi lembaga ini dibuat lebih lanjut pada Pasal 69 dan Pasal 70.

Menelaah wewenang dan tugas DPR yang begitu luar biasa, mengingat memang secara konstutusional yang merupakan representasi dari rakyat. Oleh karena itu sudah sepatutnya DPR harus murni memperjuangkan aspirasi rakyat diparlemen dan bebas dari pengaruh-pengaruh luar termasuk partai politik. Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi, sama halnya dengan anggota MPR pengaruh partai politik diparlemen tidak bisa lepas dari bayang-bayang partai politik pengusungnya pada saat pemilihan umum.

Karena memang dalam UU No 16 tahun 2014 tentang MD3 terkait Susunan dan Kedudukan DPR pada Pasal 67 menyatakan: “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.” Selain itu, dalam susunan di DPR maka setiap anggota diwajibkan untuk masuk kedalam salah satu fraksi partai politik. Tidak hanya itu pemberhentian antar waktu atau secara teori disebut dengan *Recall*¹⁶ sama halnya dengan Anggota MPR partai politik salah

¹⁵ Penggantian antarwaktu anggota MPR dilakukan apabila terjadi penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD.

¹⁶ Penggantian antarwaktu anggota MPR dilakukan apabila terjadi penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD.

satu yang dapat memberhentikan kadernya di DPR. Oleh karena itu pengaruh partai politik di DPR masih sangat kuat, sehingga sangat diharapkan pengaruh itu dimanfaatkan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bukan justru sebaliknya.

3. Presiden Republik Indonesia

Dalam UUD tahun 1945 menegaskan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan: (1) *"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."* (2) *"Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden."* Selaku pemegang kekuasaan tertinggi dipemerintahan tentu presiden memiliki peran yang sangat besar dalam proses mencapai kesejahteraan rakyat.¹⁷

Sebelum menjadi presiden terpilih tidaklah mudah karena harus memenuhi memenuhi syarat dan kemudian dipilih dalam proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Peran dan pengaruh partai politik pada bagian eksekutif ini kembali lagi terlihat. Sebagaimana dalam UUD tahun 1945 pada Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan secara tegas: *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."* Oleh karena itu lagi dan lagi peran serta pengaruh partai politik tidak bisa dihindari karena memang dijamin secara konstitusional dalam UUD tahun 1945.¹⁸

4. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI)

UUD tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Lebih lanjut menurut UUD tahun 1945 pasal 24A ayat (1) yang menyatakan:

*"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."*¹⁹

Untuk melihat pengaruh partai politik walaupun tidak secara langsung, itu dapat kita lihat dalam UUD tahun 1945 pada Pasal 24A Ayat (3) yang menyatakan: *"Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden."* Dalam proses pengangkatan hakim agung harus berdasarkan persetujuan DPR. Anggota DPR merupakan juga berasal dari kader partai politik sehingga dalam persetujuan tersebut tetaplah partai politik memiliki peran. Namun peran maupun pengaruh tersebut tentu sangat diharapkan dapat membawahkan untuk kemanfaatan rakyat yang sebesar-besarnya.

5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI)

UUD tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

¹⁷ Penjelasan ini mengenai kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan Indonesia.

¹⁸ Pengaruh partai politik untuk presiden berawal dari proses pencalonan dalam pemilihan umum, yang diusung oleh partai politik peserta pemilihan umum.

¹⁹ UUD tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (2) membahas mengenai status kedudukan MA, dan UUD tahun 1945 pasal 24A ayat (1) membahas mengenai wewenang MA dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut dalam Pasal 24 C UUD tahun 1945 ayat (1) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berdifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa Kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Untuk melihat dimana letak pangaruh partai politik dalam lembaga negara ini walaupun tidak secara langsung maka dapat dilihat dalam UUD tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.* Walaupun memang secara tidak langsung namun, dalam proses pemilihan anggota hakim konstitusi keterlibatan DPR dan Presiden yang juga merupakan kader dari partai politik lagi-lagi memberikan pengaruh dalam lembaga ini. Oleh karena itu sangat diharapkan pengaruh yang dimiliki tersebut benar-benar berpihak untuk kepentingan rakyat.

Dengan demikian pengaruh partai politik dalam sisitem hukum ketatanegaraan di Indonesia memiliki pengaruh yang besar sehingga, sudah selayaknya para pengurus partai untuk terus benar berbenah agar kader-kader yang akan duduk di parlemen sebagai wakil rakyat benar-benar dapat membawah masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya partai politik dibentuk memiliki sebuah tujuan yang mulia dengan peranannya dapat membantu proses tujuan negara yang dicita-citakan.

oleh karena itu maka diperkuatlah kelembagaannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, namun melihat proses penerapan untuk mencapai hakikat tujuan partai politik tersebut ternyata masih jauh dari apa yang menjadi harapan kita bersama. Pencapaian tujuan tersebut terhambat karena banyak masalah internal partai khususnya kader-kader yang tersandung korupsi, permasalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak efektifnya penerapan fungsi dari partai politik itu sendiri. Oleh karena itu Efektifnya tujuan dan fungsi partai politik sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan di timbulkan dalam negara.

2. Masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk dieksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

B. Saran

1. Para pengurus partai harus terus mengevaluasi kinerja fungsi partainya beserta para kader-kadernya, mengingat besarnya pengaruh partai politik dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia. Utamanya fungsi rekrutmen partai politik dan pendidikan politik secara berkesinambungan.

2. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada partai politik yang tidak melaksanakan fungsinya secara penuh sesuai tuntutan undang-undang partai politik, dengan melihat laporan kinerja partai politik. Hal tersebut untuk memberikan efek jera, sehingga partai politik terus berbenah untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi mencapai hakikat tujuan dibentuknya partai politik itu sendiri. Selain itu harus ada kerjasama yang baik antara pengurus partai, pemerintah dan masyarakat dalam proses pelaksanaan tujuan dan fungsi partai politik itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat mempercepat proses tujuan dibentuknya partai politik sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Jakarta Timur: GHALIA INDONESIA,1983
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi,*(Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* (Jakarta: PT. RAJAGARFINDO PERASADA, 2013).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer), 2008,
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005).
- Basah, Sjachran. *Tiga Tulisan Tentang Hukum.* (Bandung: Armico, 1986).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustak utama,1992).
- Donald, Paruliaan, *Menggugat PEMILU,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).
- Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik.* Bandung:Alfabeta, 2012).
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat),* (Bandung: PT Refika aditama, cetakan pertama, 2009),
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta:rajawali Pers, 2009).
- Huda, Ni'matul, *Poilitik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* Cet-kelima. Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983).
- Lili Romli, "*Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde* " .pdf,
- M. Gaffar, Janedjri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,* (jakarta: Konstitusi Press, 2013),
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi,* (Jakarta: Ramadina Prakarsa,2005).
- _____ *Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Suatu kerangka Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis,* Jakarta, 2006.
- _____ *Sukarna, Sistem Politik 1.* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakri,1990).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik.* (Jakarta: P.T. Gramedia Widisarana Indonesia, 1992).
- Widodo Ekatjahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia,*(Bandung: Pustaka Sutra, 2008),
- Muntoha, *Jurnal hukum "Negara Hukum dan Demokrasi".*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Fadli, *Skripsi Pembentukan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.*
- Rahmat Hidayat, Andi, *Skripsi "INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK (Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013)."*

Makalah, Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik Dan Demokrasi*.

_____ Lihat www.kpk.go.id atau juga bisa diambil langsung di <http://antikorupsi.org>

_____ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.